



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN

Jalan A. Yani - Amlapura (80813) ☎ (0363) 21065 Fax. (0363) 21274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA
TENAGA KESEHATAN TELADAN KABUPATEN KARANGASEM**

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya memberikan motivasi kepada tenaga kesehatan perlu diselenggarakan pemilihan tenaga kesehatan teladan Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Karangasem;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu minimal melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
 - b. organisasi Profesi yang terkait
- KETIGA : Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020
- a. mempersiapkan surat menyurat dan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan tim penilai lomba tenaga kesehatan teladan Kabupaten Karangasem;
 - b. melakukan koordinasi lintas program tentang tim yang ditugaskan;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - d. membantu menyiapkan sarana perbekalan kesehatan tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura
pada tanggal : 22 Januari 2020

W Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,


dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19710608 200604 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Karangasem di Amlapura (sebagai Laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 13 TAHUN 2020
TANGGAL 22 JANUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA TENAGA
KESEHATAN TELADAN KABUPATEN KARANGASEM

Susunan Keanggotaan Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan Teladan
Kabupaten Karangasem.

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem.
Koordinator : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
7. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
8. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
9. Kepala Seksi Surveilans, Bencana dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
10. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
12. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
13. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
14. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karangasem.
15. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kabupaten Karangasem.

16. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Karangasem.
 17. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Kabupaten Karangasem.
 18. Ketua Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Karangasem.
 19. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Karangasem.
 20. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kabupaten Karangasem.
 21. Ni Wayan Sukerti, SST., staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
 22. I Dewa Made Suparta staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
 23. Ni Nyoman Tri Cahyanti,A.Md.Kep., staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
 24. I Made Ngurah Widiartha staf UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
 25. I Gusti Putu Aryawangsa, staf Puskesmas Karangasem I.
 26. Ners. I Made Meiyasa, S.Kep., staf Puskesmas Karangasem I.
 27. Ni Putu Nusrani, A.Md.Keb., staf Puskesmas Rendang
 28. Made Desi Suarmini, staf Puskesmas Kubu II.
- Staf Sekretariat : 1. Ni Luh Arini,SE., Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
2. Putu Chika Ayu Andiyanie, A.Md.Keb., Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
 3. Luh Eka Ariningsih, A.Md.Kl., Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
 4. Ni Kadek Meliawati, A.Md.Kep., Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,


f dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710608 200604 1 006

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 13 TAHUN 2020
TANGGAL 22 JANUARI 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA
TENAGA KESEHATAN TELADAN KABUPATEN KARANGASEM

Tugas-tugas Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Karangasem:

1. Ketua Tim mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan teladan Kabupaten Karangasem; dan
 - b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan Tim Penilai Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Karangasem.
2. Sekretaris Tim mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan suratmenyurat dan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan tim penilai lomba tenaga kesehatan teladan Kabupaten Karangasem;
 - b. Melakukan koordinasi lintas program tentang tim yang ditugaskan;
 - c. Mempersiapkan saran dan prasarana transportasi; dan
 - d. Membantu menyiapkan sarana perbekalan kesehatan tim.
3. Koordinator dan Anggota Tim mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penilaian Tenaga Kesehatan : dokter, dokter gigi, tenaga keperawatan, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik dan tenaga gizi;
 - b. Mengusulkan nama Tenaga Kesehatan teladan: Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Keperawatan, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Tenaga Gizi;
 - c. Membuat laporan tentang pelaksanaan penilaian tenaga kesehatan teladan: Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Keperawatan, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Tenaga Gizi;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 22 Januari 2020

 Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,



 dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19710608 200604 1 006